



## PERAN MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS UNTUK KELANGSUNGAN OPERASIONAL BANK SYARIAH

Rosalinda<sup>1</sup>, I Nyoman Budiono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 26, 2024

Revised November 11, 2024

Accepted November 11, 2024

Available online November 1, 2024

#### Keywords:

Risk, Liquidity, Islamic Bank

#### Paper type: Research paper

**Please cite this article:** Asriadi Arifin Adi, Dian Novianti, Trian Fisman Adisaputra "Manajemen Zakat Baznas" MONETA : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah [ONLINE], Volume 01 Number 02 (May, 2023)

#### Cite this document:

Turabian 8th edition

#### \*Corresponding author

e-mail: [rosaaedil@gmail.com](mailto:rosaaedil@gmail.com)

### ABSTRACT

*Liquidity risk is a major concern in financial management, especially for Islamic banks that must comply with sharia principles. This study aims to investigate liquidity risk in the context of Islamic finance and its management strategies. The research method used is a literature study to collect and evaluate data from various related sources. The findings of this study show that Islamic banks face liquidity risk from various factors, including massive withdrawals by customers and mismatches between funding and financing sources. To manage this risk, Islamic banks can implement a strategy of diversifying funding sources and the use of Islamic interbank funding schemes. The importance of effective liquidity risk management is crucial to ensure the continuity of Islamic banks' operations without violating the sharia principles on which they are based.*

**Abstrak:** Risiko likuiditas merupakan perhatian utama dalam manajemen keuangan, terutama bagi bank syariah yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki risiko likuiditas dalam konteks keuangan Islam dan strategi pengelolaannya. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka untuk mengumpulkan serta mengevaluasi data dari berbagai sumber yang berkaitan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi risiko likuiditas dari berbagai faktor, termasuk penarikan dana besar-besaran oleh nasabah dan ketidaksesuaian antara sumber pendanaan dan pembiayaan. Untuk mengelola risiko ini, bank syariah dapat menerapkan strategi diversifikasi sumber pendanaan dan penggunaan skema pendanaan antarbank syariah. Pentingnya manajemen risiko likuiditas yang efektif adalah krusial dalam memastikan kelangsungan operasional bank syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya.

**Kata kunci:** Risiko, Likuiditas, Bank Syariah

## PENDAHULUAN

Dalam ranah keuangan, risiko likuiditas telah menjadi perhatian utama bagi institusi-institusi keuangan, terutama bank. Dengan semakin kompleksnya pasar keuangan global dan meningkatnya interkoneksi antara institusi-institusi keuangan, pemahaman dan pengelolaan risiko likuiditas menjadi semakin penting dalam memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Menjaga likuiditas juga adalah hal yang sulit dilakukan karena bank akan mengalami kondisi Trade off dimana ketika bank menginginkan kondisi profitabilitas yang tinggi, otomatis bank akan melakukan financing yang maksimal, dan itu berarti bank akan sangat minim sekali menahan dana dalam kasnya, disisi lain, ketika bank menginginkan kondisi likuiditas yang memadai, ini berarti bank harus banyak menahan dananya dalam perusahaan, dan ini berarti bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh profit yang maksimal.<sup>1</sup>

Risiko likuiditas merupakan kemungkinan dampak negatif yang timbul saat sebuah lembaga keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, baik itu untuk membiayai aset yang sudah dimilikinya atau untuk mendukung pertumbuhan aset tanpa menanggung biaya tambahan atau risiko melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh bank.<sup>2</sup> Dalam konteks perbankan, risiko likuiditas dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk perubahan dalam pola penarikan dana oleh nasabah, ketidaksesuaian antara jangka waktu pendanaan dan pembiayaan, serta gangguan pasar yang mengakibatkan kesulitan dalam menjual aset.

Khususnya, dalam konteks keuangan Islam, bank-bank syariah menghadapi tantangan tambahan dalam mengelola risiko likuiditas, karena mereka harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan aktivitas-aktivitas lain yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Keterbatasan bank syariah dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah mengharuskan bank-bank tersebut mengandalkan sumber likuiditas internal dengan meningkatkan jumlah aset tunai yang dipegang, serta meninggalkan beberapa peluang investasi potensial untuk mengurangi risiko likuiditas.<sup>3</sup> Oleh karena itu, manajemen risiko likuiditas dalam konteks keuangan Islam membutuhkan pendekatan yang berbeda dan strategi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian tentang risiko likuiditas dalam keuangan Islam menjadi penting karena meningkatnya peran bank-bank syariah dalam sistem keuangan

---

<sup>1</sup> Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).

<sup>2</sup> Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana, "Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08, no. 02 (2021): 169–88.

<sup>3</sup> Indah Susantun, Mustika Noor Mifrahi, dan Heri Sudarsono, "Analisis resiko likuiditas bank syariah," *Jurnal CIMAIE (Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics)* 2 (2019): 111–18.

global. Studi ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank-bank syariah dan strategi yang dapat digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan teori dan praktek manajemen risiko dalam lingkup keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **METODE**

Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan data dengan meneliti buku-buku, serta laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>4</sup> Ada beberapa ciri utama dari penelitian kepustakaan: pertama, peneliti hanya berinteraksi dengan materi tulisan atau data yang telah ada, tidak melibatkan pengalaman langsung dari lapangan; kedua, data yang digunakan sudah tersedia dan tidak memerlukan kunjungan lapangan; ketiga, sumber data umumnya bersifat sekunder, diperoleh dari sumber kedua bukan langsung dari sumber aslinya; dan keempat, data tidak terbatas oleh ruang dan waktu, memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai materi dari berbagai tempat dan periode waktu tanpa perlu melakukan penelitian lapangan.<sup>5</sup> Dengan demikian, studi kepustakaan membatasi dirinya pada bahan yang ada di perpustakaan tanpa memerlukan penelitian lapangan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Risiko Likuiditas**

Dalam konteks perbankan, risiko likuiditas timbul ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang harus dilunasi menggunakan sumber pendanaan dari arus kas atau aset likuid yang dapat diuangkan dengan kualitas yang tinggi, tanpa mengganggu kinerja dan situasi keuangan bank.<sup>6</sup> Dalam industri perbankan, isu likuiditas memiliki signifikansi yang besar karena berdampak pada kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank. Demi menjaga hubungan yang baik dengan nasabah, bank harus berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya terkait permintaan kredit atau transaksi lainnya.<sup>7</sup> Adapun Ketika bank mengalami kekurangan likuiditas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, seperti melalui pinjaman antarbank, kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tergerus.

---

<sup>4</sup> Rahmat Alyakin Dakhi, *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat* (Purwodadi: CV Sarnu Untung, 2022).

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Padang: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

<sup>6</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

<sup>7</sup> Sri Hayati, *Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2017).

Dampaknya lebih lanjut adalah terjadinya masalah likuiditas yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan bank dan bahkan mengancam kelangsungan operasionalnya. Manajemen risiko likuiditas menjadi krusial dalam menghadapi situasi ini, sehingga bank perlu menerapkannya dengan efektif, baik secara individual maupun melalui anak perusahaan, untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnisnya.

Faktor-faktor seperti struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada pihak lain, dan komitmen kredit kepada debitur, semuanya mempengaruhi tingkat likuiditas bank. Risiko likuiditas terdiri dari dua jenis utama yaitu:<sup>8</sup>

1. Funding Liquidity Risk, yang terjadi ketika bank tidak dapat mengakses sumber dana atau pinjaman pendanaan dari sumber lain.
2. Market Liquidity Risk, yang timbul karena bank tidak dapat menjual aset tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan karena kurangnya pasar yang aktif atau gangguan pasar yang serius.

Kedua dimensi risiko likuiditas tersebut saling berhubungan dan dapat saling memperburuk. Misalnya, ketidakmampuan untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek (risiko likuiditas pendanaan) dapat memaksa suatu entitas untuk menjual asetnya ketika mengalami kerugian (risiko likuiditas pasar), yang selanjutnya dapat memperburuk posisi keuangannya dan menghalangi calon pemberi pinjaman atau investor.

Manajemen likuiditas yang efektif oleh bank sangat penting untuk mengurangi risiko kekurangan likuiditas. Dalam proses manajemen likuiditas, bank seringkali harus membuat keputusan yang mempertimbangkan baik menjaga likuiditas maupun meningkatkan pendapatan. Bank yang berhati-hati dalam menjaga likuiditasnya cenderung menyimpan cadangan likuid yang lebih besar dari yang diperlukan sebagai langkah pencegahan terhadap risiko kekurangan likuiditas. Namun, hal ini juga dapat mengakibatkan biaya yang signifikan terkait dengan pengelolaan cadangan likuid yang berlebihan.<sup>9</sup> Jika terjadi ketidakseimbangan atau bank tidak berhasil membuat gap berimbang, maka kemungkinan datangnya risiko likuiditas itu sangat besar. Kegagalan bank ini juga akan mendatangkan berbagai konsekuensi yang tidak diharapkan diantaranya muncul risiko kepailitan (insolvency), risiko bail out pemerintah, dan risiko reputasi.<sup>10</sup>

Kunci utamanya adalah bahwa bank terbatas dalam upaya untuk maksimalkan pendapatan akibat kebutuhan yang mendesak akan likuiditas. Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Darwis Harahap dan Sulaiman Efendi, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022).

<sup>9</sup> Darwis, *Manajemen Asset dan Liabilitas* (Parepare: TrustMedia Publishing, 2019).

<sup>10</sup> Popi Adiyes Putra, Agus, dan Saparuddin, "Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 81–91.

bank harus mengatur jumlah likuiditas dengan bijaksana. Memiliki terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan potensi pendapatan, sementara memiliki terlalu sedikit likuiditas dapat mengakibatkan peningkatan biaya pinjaman yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang pada akhirnya akan merugikan profitabilitas bank.<sup>11</sup>

### **Penerapan pada Keuangan Islam**

Risiko likuiditas terjadi ketika bank syariah tidak dapat memenuhi kewajiban atau mendukung pertumbuhan nilai asetnya pada saat jatuh tempo tanpa menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Risiko ini berasal dari dua sumber dana utama yaitu dana yang tersedia di rekening nasabah bank syariah (seperti giro, tabungan, dan deposito) dan investasi yang tidak terikat. Bank syariah harus menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk mengatasi penarikan dana dari nasabah. Jika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar secara simultan oleh para nasabah, bank syariah berisiko menghadapi kekurangan likuiditas.<sup>12</sup>

Menurut Goodhart, risiko likuiditas memiliki dua aspek pokok: transformasi jatuh tempo (baik kewajiban maupun aset bank) dan tingkat likuiditas yang terdapat pada aset bank (seberapa mudah aset tersebut dapat dijual tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan dalam kondisi pasar tertentu). Kedua aspek likuiditas ini saling terkait secara erat. Bank tidak perlu mengkhawatirkan transformasi jatuh tempo jika mereka memiliki aset yang dapat dijual tanpa mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, bank yang memiliki aset yang akan jatuh tempo dalam waktu yang lebih singkat mungkin tidak perlu mengutamakan pemeliharaan aset likuid.<sup>13</sup> Risiko likuiditas memiliki dampak yang sangat serius terhadap masa depan usaha bank syariah seperti ketidakpercayaan masyarakat yang memicu penarikan dana besar-besaran (rush) dan akhirnya dapat berujung pada kebangkrutan atau penutupan bisnis bank syariah.

Risiko likuiditas terjadi ketika aset dan kewajiban bank syariah tidak seimbang, yang dapat menyebabkan beberapa situasi berikut:<sup>14</sup>

1. Ketika terjadi penarikan dana besar oleh nasabah, bank syariah mungkin tidak memiliki cukup dana atau sumber pendanaan yang dapat diakses dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
2. Jika bank syariah telah berkomitmen untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah besar namun tidak memiliki cukup dana saat realisasinya.

---

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009).

<sup>12</sup> Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019).

<sup>13</sup> Nurul Susianti dan Dewi Sertika Nasution, *Asset Liability Management Bank* (Mataram: UIN Mataram Press, 2021).

<sup>14</sup> Harjoni dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank (Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah)* (Yogyakarta: Penerbit Amara Books, 2020).

3. Jika nilai aset bank syariah mengalami penurunan signifikan yang memicu ketidakpercayaan nasabah, sehingga menyebabkan penarikan dana dari bank.

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah harus memenuhi kebutuhan dan kewajiban likuiditasnya dalam menjamin kelancaran kegiatan usahanya. Namun, bank syariah dibentuk dengan tujuan untuk menghindari riba dalam bentuk apapun. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan tambahan yang harus ditangani perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>15</sup> Berikut beberapa contoh situasi yang menyebabkan risiko likuiditas pada bank syariah:<sup>16</sup>

1. Menurunnya kepercayaan nasabah terhadap sektor perbankan secara umum, khususnya perbankan syariah.
2. Penurunan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah tertentu.
3. Ketergantungan bank pada sekelompok nasabah tertentu dalam hal pendanaan.
4. Dalam kontrak mudarabah, nasabah memiliki kemampuan untuk menarik investasinya tanpa pemberitahuan sebelumnya.
5. Kesenjangan antara dana yang tersedia dalam jangka pendek dengan pembiayaan yang diberikan dalam jangka panjang.
6. Keterbatasan dalam opsi instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah likuiditas.
7. Bagi hasil antar bank mungkin kurang menarik karena proses penyelesaiannya harus menunggu sampai perhitungan pendapatan bank secara cash basis selesai, yang biasanya dilakukan pada akhir bulan

### **Kebijakan Manajemen Likuiditas**

Manajemen pengelolaan risiko likuiditas merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bank syariah karena mereka harus mematuhi larangan terhadap instrumen keuangan yang bersifat ribawi. Bank syariah tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan pengelolaan keuangan mereka dengan menggunakan instrumen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi yang melibatkan riba, ghoror (ketidakjelasan), penipuan, perjudian, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengelolaan dana oleh bank syariah hanya dapat dilakukan dalam sektor-sektor yang halal, sehingga tidak merusak citra bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berprinsip.

Lembaga keuangan syariah harus menjaga likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Sehubungan dengan hal tersebut

---

<sup>15</sup> Garindya Rangga Alifedrin dan Egi Arvian Firmansyah, *Risiko Likuiditas Dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran Fdr, Lad, Lta, Npf, Dan Car* (Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan, 2023).

<sup>16</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2014).

dan dengan mempertimbangkan sifat lembaga keuangan syariah harus memiliki kebijakan pengelolaan likuiditas, yang ditinjau secara berkala, meliputi strategi pengelolaan likuiditas yang melibatkan direksi yang efektif dan pengawasan manajemen senior; kerangka kerja untuk mengembangkan dan menerapkan proses yang baik untuk mengukur serta memantau likuiditas; sistem yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur likuiditas secara periodik; kapasitas pendanaan yang memadai dengan mengacu pada kemauan dan kemampuan pemegang saham untuk memberikan tambahan modal bila diperlukan; akses ke likuiditas melalui realisasi dan pengaturan aset seperti penjualan dan penyewaan kembali; dan manajemen krisis likuiditas.<sup>17</sup>

Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan baik faktor kualitatif maupun kuantitatif. Faktor kuantitatif mencakup beragamnya sumber dana, konsentrasi dana, tingkat ketergantungan pada aset yang dapat dijual dengan mudah, serta ketersediaan garis kredit dari sumber dana eksternal. Sementara faktor kualitatif mencakup penilaian terhadap kemampuan manajemen, keterampilan manajemen keuangan, hubungan dengan masyarakat, kualitas Sistem Informasi Manajemen (SIM), reputasi bank, serta keinginan dan kemampuan pemegang saham untuk menyediakan modal tambahan, terutama dalam situasi di mana kantor pusat mampu memberikan likuiditas tambahan kepada cabang atau kantor cabang.<sup>18</sup>

### **Pengukuran dan Pemantauan Likuiditas**

Bank perlu menentukan kebutuhan likuiditasnya dengan menyusun tangga jatuh tempo berdasarkan interval waktu yang sesuai. Bank juga perlu memiliki kriteria internal untuk mengklasifikasikan arus kasnya, termasuk menggunakan metode behavioral dan mempertimbangkan jenis arus kas berikut:<sup>19</sup>

1. Arus kas yang diketahui: jumlah dan jatuh tempo arus kas yang jelas, seperti piutang dari murabahah dan ijarah IMB.
2. Kondisional: arus kas yang dapat diprediksi, seperti dalam salam dan istishna', yang biasanya didefinisikan berdasarkan syarat-syarat yang disetujui.
3. Kondisional dan tidak dapat diprediksi: beberapa kasus investasi dalam musyarakah

Saat menghitung kebutuhan dana bersih yang dipengaruhi oleh situasi likuiditas, bank juga perlu memperhitungkan ekspektasi manajemen dan

---

<sup>17</sup> Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2021).

<sup>18</sup> Wiwin Winanti, "Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 1 (2019): 81–90.

<sup>19</sup> Rianto Rustam Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

pemegang rekening investasi. Bank mengasumsikan bahwa dana akan dibayar sesuai tanggal jatuh tempo kontrak, namun realitasnya tidak semua pemegang rekening investasi akan mempertahankan dana mereka di bank hingga jatuh tempo. Oleh karena itu, penilaian internal dari ekspektasi dan insentif pemegang rekening menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dana bersih.

### **Mitigasi Risiko Likuiditas**

Untuk melakukan pengendalian dan mitigasi risiko likuiditas, bank syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Bank syariah perlu melakukan diversifikasi pada sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung penyaluran pembiayaan.

Bank syariah dapat mengembangkan variasi produk penghimpunan dana, sehingga masyarakat memiliki pilihan investasi sesuai dengan tujuan investasi yang diinginkan. Di samping variasi produk, investasi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pasar untuk memanfaatkan produk dan jasa bank syariah. Pengembangan sumber investasi juga dapat disesuaikan dengan penyaluran dananya. Akad investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*) merupakan instrumen investasi khusus yang memungkinkan investor berhubungan langsung dengan pengelola usaha (*mudharib*)

2. Mengurangi ketergantungan pada investor besar, baik individual maupun institusional, karena umumnya sensitif terhadap bagi hasil..

Ketergantungan pada investor besar sangat memengaruhi kebutuhan likuiditas bank syariah. Sensitivitas bagi hasil atau harga dana membuat manajemen perlu memperkirakan dengan lebih matang kebutuhan likuiditasnya. Oleh karenanya, bank syariah wajib mengembangkan instrumen pendanaan retail dengan jumlah akun penabung yang lebih banyak.

3. Penggunaan skema pendanaan jangka pendek antarbank syariah melalui pasar uang antarbank syariah (PUAS)

Kerjasama antarbank syariah wajib terus dikembangkan, sehingga kebutuhan likuiditas bank syariah dapat terjaga dengan baik. Skema pembiayaan jangka pendek sangat membantu manajemen dalam menyediakan likuiditas dengan segera.

4. Bank syariah harus menjalankan proses sekuritisasi aset sesuai yang disepakati oleh Dewan Pengawas Syariah

Bank syariah wajib mengamankan aset yang memberikan kepastian likuidnya lebih cepat dan hasil investasi yang lebih baik di masa mendatang. Pengamanan aset likuiditas dapat dilakukan melalui

---

<sup>20</sup> Riduwan dan Gita Danu Pranata, *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022).



penempatan Surat Berharga Negara Syariah atau penempatan pada Bank Indonesia.

5. Bank syariah menetapkan kebijakan terkait cadangan likuiditas dan memasukkannya dalam perhitungan cadangan likuiditas optimal yang perlu dipertahankan.

Pembentukan cadangan likuiditas wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta kebutuhan likuiditas pada setiap momentum yang ada. Cadangan likuiditas yang sudah terbentuk wajib dijaga dan alokasinya dengan mempertimbangkan saat dibutuhkan.

## KESIMPULAN

Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh institusi keuangan, termasuk bank syariah. Risiko ini timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka atau mendanai peningkatan nilai aset tanpa mengalami kerugian yang tidak diinginkan. Pentingnya manajemen risiko likuiditas yang efektif sangatlah besar, mengingat dampak seriusnya terhadap kelangsungan operasional bank.

Dalam konteks keuangan Islam, bank syariah memiliki tantangan tambahan dalam mengelola likuiditasnya karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba. Risiko likuiditas dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, komitmen pembiayaan yang besar namun tidak diimbangi dengan cukupnya sumber pendanaan, dan mismatch antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.

Untuk mengatasi risiko likuiditas, bank syariah dapat menerapkan berbagai strategi, seperti diversifikasi sumber pendanaan, menghindari ketergantungan pada investor besar, menggunakan skema pendanaan antarbank syariah, melakukan sekuritisasi aset, dan membentuk kebijakan tentang cadangan likuiditas.

Kebijakan manajemen likuiditas yang baik harus mencakup pengukuran dan pemantauan likuiditas secara berkala, serta mitigasi risiko melalui strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat memastikan keberlangsungan operasionalnya dan memenuhi kebutuhan likuiditasnya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- (IBI), Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Adisaputra, Trian Fisman. *Manajemen Investasi Syariah*. Vol. 1. LPP Balai Insan Cendekia, 2022.
- Alifedrin, Garindya Rangga, dan Egi Arvian Firmansyah. *Risiko Likuiditas Dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran Fdr, Lad, Lta, Npf, Dan Car*. Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan, 2023.

- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Bambang, Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Dakhi, Rahmat Alyakin. *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*. Purwodadi: CV Sarnu Untung, 2022.
- Darmawan. *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Darwis. *Manajemen Asset dan Liabilitas*. Parepare: TrustMedia Publishing, 2019.
- Hakim, Lukmanul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Hanggraeni, Dewi. *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.
- Harahap, Darwis, dan Sulaiman Efendi. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Harjoni, dan Rahmawati. *Manajemen Risiko Dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank (Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Penerbit Amara Books, 2020.
- Hayati, Sri. *Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2017.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam : analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Putra, Popi Adiyas, Agus, dan Saparuddin. "Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 81-91.
- Riduwan, dan Gita Danu Pranata. *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2022.
- Sultoni, Hasan, dan Kiki Mardiana. "Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08, no. 02 (2021): 169-88.
- Susantun, Indah, Mustika Noor Mifrahi, dan Heri Sudarsono. "Analisis resiko likuiditas bank syariah." *Jurnal CIMA (Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics)* 2 (2019): 111-18.
- Susianti, Nurul, dan Dewi Sertika Nasution. *Asset Liability Management Bank*. Mataram: UIN Mataram Press, 2021.
- Winanti, Wiwin. "Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 1 (2019): 81-90.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Padang: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.